

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Tujuan perkawinan pada umumnya adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah serta sebagai penyempurna keimanan seseorang. “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi) ¹ Kompilasi

Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqqan ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Bilamana seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melakukan suatu pernikahan, berarti mereka harus tunduk pada peraturan yang telah ada. Baik mengenai hak dan kewajibannya, kedudukannya beserta anak-anaknya dalam masyarakat serta mengenai urusan perceraian syarat pemutusannya telah diatur dalam

¹ Anggi rosalia, *Hukum Menikah Saat Hamil Berdasarkan Alqur'an, Hadits, Ulama dan KHI, Dalam Islam.com*, diakses dari <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-menikah-saat-hamil.html>, pada tanggal 7 Oktober 2017.

² M Mawardi Muzamil, 2006, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Perkembangannya dalam Kompilasi Hukum Islam*, Unissula Pers, Semarang, hlm.1.

peraturan yang mengatur hal tersebut. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Pasal 6 ayat 2 dikatakan bahwa seorang pria dan wanita apabila belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Pengadilan akan memberikan izin apabila izin tidak didapat dari orang tua, atas permintaan dari orang yang akan melangsungkan suatu perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ini menyebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang pria harus sudah mencapai usia 21 tahun dan wanita harus sudah mencapai usia 16 tahun.⁴ Pembatasan usiaperlu diperhatikan ketika hendak melangsungkan perkawinan karena kematangan biologis dan psikologis akan mempengaruhi kehidupan berumah tangga serta akan berpengaruh juga pada keturunan yang dilahirkan.

Namun Fenomena saat ini banyak perkawinan dibawah umur yang dipicu oleh faktor kehamilan diluar nikah karena perzinahan. Hamil diluar nikah merupakan momok yang sangat besar yang seharusnya dihindari. Mirisnya, hal tersebut dianggap sebagai

³ M Mawardi Muzamil, 2006, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Perkembangannya dalam Kompilasi Hukum Islam*, Unissula Pers, Semarang, hlm.1.

⁴ Marsiyem, 2011, *Hukum Perdata (Hukum Perorangan, Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan)*, Unissula Pers, Semarang, hlm.74.

sesuatu yang wajar. Masalah kawin dengan wanita yang hamil harus diperhatikan terutama oleh Pegawai Pencatat Nikah karena untuk saat ini banyak wanita hamil yang dinikahi oleh pria yang tidak menghamilinya (pria lain) disebabkan karena fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika.⁵ Pergaulanpun turut mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam masyarakat, sebab lingkungan mempengaruhi pola pikir seseorang itu sendiri. Penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor ekstern saja, akan tetapi dipengaruhi juga oleh faktor intern seperti halnya napsu dan rasa ingin tahu seseorang untuk mencoba hal-hal yang menurutnya tabu. Akar masalah dari penyimpangan itu disebabkan karena lemahnya ajaran agama seseorang. Mengapa demikian? Karena agama merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Agama sebagai fondasi bagi manusia untuk menjadi individu yang taat pada aturan yang berlaku dan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya kepercayaan, seseorang bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam bersikap, berperilaku di kehidupan bermasyarakat serta berperilaku terhadap lingkungan.

Bagaimana hukum memandang? Didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), perkawinan pada saat wanita hamil merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan. Pada Pasal 53 KHI dijelaskan tentang

⁵ Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.45.

kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita saat hamil diluar nikah karena perzinahan, dengan pria yang menghamilinya. Hal ini justru menimbulkan tanggapan yang buruk bagi masyarakat. Karena dengan adanya aturan ini dianggap sebagai pasal yang melegalkan perzinahan. Padahal pasal tersebut dibuat demi kemaslahatan bayi luar kawin agar mendapatkan hak perdatanya secara penuh. Pasal 99 KHI menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. secara otomatis, anak sah memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya. Namun ada pengecualian dalam Pasal 100 KHI bahwa anak luar kawin itu hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Secara Hukum Islam (fiqh), para ulama fiqh memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang perkawinan yang dilangsungkan oleh wanita hamil berdasar atas mahzab yang mereka anut.

Berdasar uraian tersebut diatas, maka penulis mengajukan penulisan skripsi dengan judul “**Kajian Perbandingan Hukum Nikah Dalam Masa Hamil Dan Akibat Hukumnya Menurut Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul yang penulis pilih, “Kajian Perbandingan Hukum Nikah Dalam Masa Hamil Dan Akibat Hukumnya Menurut Fiqh

Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. Maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan nikah hamil menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari nikah hamil?
3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan nikah hamil menurut pandangan Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam pembahasan tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan nikah hamil menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari nikah hamil
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan nikah hamil menurut pandangan Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis :

Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam studi ilmu pengetahuan khususnya dalam lingkup

nikah masa hamil.

2. Secara praktis :

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca sehingga pembaca dapat mengetahui tentang persamaan dan perbedaan hukum nikah dalam masa hamil dan akibat hukumnya menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

E. Terminologi

Terminologi menginformasikan arti dari kata-kata yang ada dalam judul penelitian yang dijabarkan ke dalam permasalahan dan tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Kajian adalah hasil dari mempelajari
2. Perbandingan hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis tentang hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode perbandingan .
3. Nikah dalam masa hamil adalah suatu pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang wanita yang hamil, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya.
4. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan dari peristiwa hukum.
5. Fiqh adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat islam yang membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan

manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya.⁶

6. Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis ulama fiqh yang dipergunakan sebagai referensi bagi Pengadilan Agama serta dihimpun ke dalam satu himpunan.⁷

Setelah menguraikan sedikit dari istilah yang tertera pada judul penelitian ini, maka dapat dipahami dan dimengerti maksud dari judul penelitian yaitu “Kajian Perbandingan Hukum Nikah Dalam Masa Hamil Dan Akibat Hukumnya Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.

F. Metode Penelitian

1. Metodologi pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif, penelitian yang awalnya dimulai menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis yaitu penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan dengan jalan menelusuri, membaca, mempelajari dan memahami buku-buku yang relevan dengan pokok bahasan ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan normatif maksudnya penelitian hukum yang

⁶<https://id.m.wikipedia.org/wiki/fiqh>, Di Unduh Pada Tanggal 23 Oktober 2017.

⁷ <https://masalahukum.wordpress.com/2013/08/24/kompilasi-hukum-islam/>, Di Unduh Pada Tanggal 23 Oktober 2017.

tujuannya adalah untuk mendapatkan pengetahuan normatif tentang hubungan antara peraturan satu dengan peraturan lainnya serta penerapan dalam prakteknya.

2. Spesifikasi penelitian

Pokok permasalahan yang akan dikerjakan dalam skripsi ini khususnya dalam hal penelitian digunakan spesifikasi penelitian yang deskriptif analisis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang rinci, sistematis mengenai hukum melaksanakan perkawinan bagi wanita yang sedang hamil. Disebut analisis karena akan diuraikan penerapan hukum apa saja yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan pada saat wanita sedang hamil. Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian studi pustaka.

3. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau narasumber sehingga mendapatkan keterangan yang jelas.⁸ seperti halnya wawancara, observasi dan bahan-bahan dokumentasi yang mendukung sebagai pelengkap dalam penyajian data skripsi ini.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014), hlm.12.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang lazimnya diperoleh dari bahan-bahan pustaka.⁹ Seperti buku, dimana buku ini harus relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

4. Metode pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis akan melakukan:

a. Studi Kepustakaan

Kepustakaan adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dengan membaca literatur, majalah atau bacaan-bacaan lain yang relevan dengan masalah yang hendak diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode Tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Metode dengan cara mewawancarai narasumber yang berkompeten dengan masalah perkawinan dalam masa hamil. Wawancara akan dilakukan dengan cara Tanya jawab sepihak dengan sistematis untuk mendapatkan informasi dan data lisan yang jelas. Namun tidak menutup kemungkinan penulis akan bertanya diluar apa yang sudah tertulis tetapi tetap menjurus pada

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014), hlm.12.

pokok bahasan. Narasumber yang akan dituju adalah pakar hukum Islam.

5. Analisis data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Data kualitatif adalah data-data yang berupa kata-kata bukan angka yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif berdasar pada disiplin ilmu hukum perdata untuk mencapai kejelasan dari masalah yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Supaya skripsi ini mudah dipahami dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini penulis susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan penulis menguraikan tentang: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas perihal perkawinan pada umumnya, yang meliputi : pengertian perkawinan, asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat

perkawinan, batas umur untuk kawin;perihal fiqh meliputi: pengertian fiqh, objek pembahasan fiqh, ruang lingkup fiqh; perihal Kompilasi Hukum Islam meliputi: pengertian Kompilasi Hukum Islam, tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam;perbandingan hukum meliputi: pengertian pebandingan hukum, fungsi dan tujuan mempelajari perbandingan hukum, sumber-sumber hukum perbandingan hukum.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan berisi uraian mengenai inti dari skripsi ini yang memuat tentang ketentuan nikah hamil menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), akibat hukum dari nikah hamil, persamaan dan perbedaan pandangan nikah hamil menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab penutup berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan skripsi ini dan saran-saran. Urutan kesimpulan diorientasikan pada permasalahan dan pembahasan serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran jika diperlukan

